

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN
ORANGTUA ANGKAT TERHADAP PEMBERIAN HARTA
PENINGGALAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
BANYUPUTIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. GUS AMNA
NIM. 1120066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN
ORANGTUA ANGKAT TERHADAP PEMBERIAN HARTA
PENINGGALAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
BANYUPUTIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. GUS AMNA
NIM. 1120066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Gus Amna

Nim : 1120066

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Orangtua Angkat terhadap Pemberian Harta Peninggalan pada Masyarakat Muslim Banyuputih”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2024
Yang menyatakan



M. GUS AMNA
NIM. 1120066

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Rt. 19 Rw. 04 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M Gus Amna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M Gus Amna

NIM : 1120066

Judul : Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Orangtua Angkat Terhadap Pemberian Harta peninggalan Pada Masyarakat Muslim Banyuputih

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juli 2024

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. (0258) 412575 Fax. (2085) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
engesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M Gus Amna
IM : 1120066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN
ORANGTUA ANGKAT TERHADAP PEMBERIAN HARTA
PENINGGALAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
BANYUPUTIH**

elah diujikan pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
erta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
engesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis lengkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'aqqidiin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah berserap menjadi bahasa Indonesia.

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةٌ اللهُ : ditulis *Ni'matullah*

زَكَاةَ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vocal Panjang

Fathah + alif جَا هَلِيَّةُ	Ditulis	A jaahiliyyah
Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	A Yas'a
Kasroh + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	A Karim
Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	U Fur ud

F. Vocal- vocal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِتٌ : ditulis *mu'annas*

G. Vocal Rangkap

Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqokum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis *al- Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dalam kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al- Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

1. Allah Swt yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah, dan Inayahnya.
2. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Mausukin, dan Ibu Satmi yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, terima kasih atas do'a, dukungan serta dorongan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku Kakak Mazizah, Kakak Munadhiroh, Kakak Marwah zulfa, Kakak Lilin Kholillah, Kakak Mufti Nisa dan Adik Aisyah sulha, Adik Muhammad Ammar Farid serta Keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan kepada penulis hingga sampai saat ini.
4. Dosen pembimbing Ibu Jumailah, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.
6. Terimakasih untuk sahabat seperjuanganku M. Zidni Nurol Ulum, Muh Fahlul Umam, Aslahul arifin, yang selalu memberikan dorongan, dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun Angkatan 2020 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan motivasi dan membantu penulis selama melaksanakan sampai dengan selesai pembuatan skripsi ini.

MOTTO

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu” (Sahih, HR Tirmidzi no 1956).

“Senyuman adalah karunia Allah swt untuk memantik lembutnya hati melapangkan pikiran menyelamatkan lisan dan mempertemukan dengan bahagia mengantarkan kita sebagai manusia yang bermanfaat”.

(Muhammad Gus Amna)

Sebab

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”

ABSTRAK

M Gus Amna, NIM. 1120066, 2024, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Orangtua Angkat Terhadap Pemberian Harta Peninggalan Pada Masyarakat Muslim Banyuputih”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Jumailah, M.S.I

Perspektif atau pandangan orangtua terhadap pemberian harta peninggalan kepada anak angkat sangat penting untuk dikemukakan, karena hal tersebut terkait dengan bagaimana proses pemberian harta peninggalan apakah dengan hibah atau wasiat, bagaimana bagian anak angkat apakah seperti anak kandung, juga apakah kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris atau tidak, serta pemberian bagian harta peninggalan kepada anak angkat apakah memang perlu atau atas kebijakan orangtua angkat, pandangan-pandangan orangtua angkat akan sangat berpengaruh nantinya kepada proses pembagian harta peninggalan kepada anak angkat.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang sinkron antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer. Dengan fokus pembahasan pada pandangan serta pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat di maksudkan agar pelaksanaan hukum dengan temuannya sesuai dengan hukum empiris dimasyarakat, dengan menggunakan kajian historis dan normatif eksploratif dengan konseptual yang relevan tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam pandangan orangtua angkat terhadap pemberian harta peninggalan pada masyarakat Muslim Banyuputih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan orangtua angkat terhadap kedudukan dalam pemberian harta peninggalan pada Muslim Banyuputih anak angkat mendapat bagian harta peninggalan dan Kedudukan anak angkat menempatkan anak angkat sama kedudukannya seperti anak kandung.

Kata Kunci: Pandangan, Anak Angkat, Harta Peninggalan

ABSTRACT

M Gus Amna NIM. 1120066, 2024, “The Position of Adopted Children in the Views of Adoptive Parents Regarding the Giving of Inheritance to the Banyuputih Muslim Community.” Thesis, Islamic Family Law Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Jumailah, M.S.I**

The perspective or views of parents regarding the giving of inheritance to adopted children is very important to state, because this is related to the process of giving inheritance, whether by gift or will, whether the adopted child's share is like that of a biological child, and also whether the adopted child's position is as an heir. whether it is necessary or at the discretion of the adoptive parents, the views of the adoptive parents will greatly influence the process of distributing inheritance to the adopted children.

This type of field research is a method used by the author to obtain synchronized results between theory and practice using primary data. By focusing the discussion on the views and implementation of law in people's lives, it is intended that the implementation of the law with its findings is in accordance with empirical law in society, by using exploratory historical and normative studies with relevant concepts regarding the position of adopted children in the views of adoptive parents regarding the giving of inheritance in Muslim communities. Banyuputih.

The results of the research show that the adoptive parents' view of the position in giving inheritance to Banyuputih Muslims is that the adopted child gets a share of the inheritance and the position of the adopted child places the adopted child in the same position as the biological child.

Keywords: Views, Treasure, Adopted Children

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin*. Seiring dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses penyusunannya, yakni ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, serta bersedia mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya selama masa belajar.

6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua Bapak Mausukin dan Ibu Satmi serta saudara –saudara ku yang senantiasa memberikan dukungan serta do’a kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasinya. Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselasaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu,

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua. Aamiin ya rabbal ‘alamin.


Pekalongan, 21 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI


COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	19
A. Antropologi Hukum.....	19
1. Pengertian Antropologi Hukum	19
2. Kajian Antropologi Hukum	19
3. Kajian Antropologi Hukum dengan Ilmu Sosial	20
B. Hukum Adat.....	23
C. Anak Angkat Perspektif Hukum Islam	28
BAB III. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PANDANGAN ORANGTUA ANGKAT DALAM PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN	31
A. Gambaran Umum Desa Banyuputih	31

1. Profil Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih	31
2. Keadaan Pemerintahan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih	32
B. Kedudukan Anak Angkat dalam Pemberian Harta Peninggalan Orangtua Angkat Pada Masyarakat Muslim Banyuputih	36
C. Pandangan Orangtua Angkat Dalam Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Pada Masyarakat Muslim Banyuputih	42
BAB IV. ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SERTA PANDANGAN ORANGTUA ANGKAT DALAM PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN ..	48
A. Analisis Kedudukan Anak Angkat Dalam Pemberian Harta Peninggalan Orangtua Angkat Pada Masyarakat Muslim Banyuputih	48
B. Analisis Pandangan Orangtua Angkat Dalam Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Pada Masyarakat Muslim.....	55
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Desa Banyuputih.....	33
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 3.3 Jumlah Agama/aliran kepercayaan	34
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya. Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.¹

Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat, Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dari orangtua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak

¹Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995) hal. 23.

lebih dari 1/3 bagian. Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan, karena hasil perkawinan, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya.²

Pemberian harta peninggalan orangtua kepada anak, hibah dan kewarisan sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, tapi diantara keduanya mempunyai ketentuan dan aturan serta akibat hukum sendiri. Meskipun hibah dan warisan dua hal yang berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat. Terutama dalam pelaksanaan hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya atau ahli warisnya.³

Perspektif atau pandangan orangtua terhadap pemberian harta peninggalan kepada anak angkat sangat penting untuk dikemukakan, karena hal tersebut terkait dengan bagaimana proses pemberian harta peninggalan apakah dengan hibah atau wasiat, bagaimana bagian anak angkat apakah seperti anak kandung, juga apakah kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris atau tidak, serta pemberian bagian harta peninggalan kepada anak angkat apakah memang perlu atau atas kebijakan orangtua angkat, pandangan-pandangan orangtua angkat akan sangat berpengaruh nantinya kepada proses pembagian harta peninggalan kepada anak angkat.⁴

²Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 29-30.

³M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 10.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 15

Masyarakat muslim di Desa Banyuputih melakukan pegangkatan anak berbekal asas kekeluargaan yakni calon orangtua angkat dan orangtua anak, itu memiliki hubungan kekeluargaan baik jalur turunan, semenda juga perbesanan. Karena prinsip masyarakat di Banyuputih, mengadopsi anak dari jalur keluarga akan lebih mudah juga sebagai sarana mempererat tali persaudaraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi seputar bagaimana pelaksanaan yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat Desa Banyuputih dalam hal kedudukan anak angkat dalam pandangan orangtua angkat terhadap pemberian harta peninggalan.

Pertama, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Ramini, beliau melakukan pengangkatan anak yang orangtua aslinya adalah besan dari adiknya, dalam melakukan pegangkatan anak beliau melakukannya bersama sang suami yaitu Bpk Samuri (Alm), beliau pun tidak paham akibat hukum terhadap pengangkatan anak, ketika ditanya mengenai pemberian harta peninggalan terhadap anak angkatnya Ibu Ramini mengatakan bagianya adalah harta yang ditingalkan almarhum suaminya dan harta yang beliau saat ini punyai dibagi dengan anak kandungya secara adil dengan proses musyawarah keluarga.⁵

Kedua, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Aminah, beliau melakukan pengangkatan anak yang orangtua aslinya adalah

⁵Ramini, Masyarakat Muslim Banyuputih, diwawancarai oleh M Gus Amna, Banyuputih, 13 Juni 2023.

sepupunya dari jalur Buyut, beliau melakukan pengangkatan anak bersama suaminya Bapak Ngatur (Alm) saat anak tersebut berusia 1 bulan, dari orang tua asli. Ibu Aminah secara sederhana beliau menyatakan bahwa adanya akibat hukum dari pengangkatan anak, apalagi anak yang diangkatnya berjenis kelamin perempuan, juga dalam hal pemberian harta peninggalan Ibu Aminah menyatakan bahwa anak angkatnya akan mendapat bagian harta peninggalan sambung beliau.⁶

Ketiga, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Bapak Muhsin, beliau melakukan pengangkatan anak bersama istrinya ibu Carti (Alm), orangtua asli dari anak angkatnya adalah saudara perempuan seayah beliau sendiri, beliau memiliki 2 anak kandung dan 1 orang anak angkat ber jenis kelamin laki-laki, anak angkatnya sudah berkeluarga sekarang. ketika ditanya mengenai pembagian harta peninggalan terhadap anak angkatnya bapak Muhsin mengatakan bahwa anak angkat mendapat bagian harta peninggalan.⁷

Keempat, wawancara langsung dengan Bapak Ridho dan Ibu Qoriah mereka adalah anak kandung dan anak angkat dari bapak Sodik (Alm) dan Ibu Suwuh (Alm). Bapak Sodik melakukan pengangkatan anak bersama istrinya Ibu Suwuh (Alm), beliau mempunyai 1 anak kandung laki-laki yaitu pak Ridho dan mengangkat 1 anak perempuan yaitu Ibu Qoriah, di mana orangtua kandung Ibu Qoriah adalah sepupu dari bapak Sodik. Saat kami

⁶Aminah, Masyarakat Muslim Banyuputih, diwawancarai oleh M Gus Amna, Desa Banyuputih, 13 Juni 2023.

⁷Muhsin, Masyarakat Muslim Banyuputih, diwawancarai oleh M Gus Amna, Desa Banyuputih, 13 Juni 2023.

wawancarai Bapak Ridho mengenai pembagian harta peninggalan dari Bapak Sodik dan Ibu Suwuh, beliau menjelaskan bahwa pemberian harta peninggalan dilakukan sesuai dengan wasiat Almarhum kedua orangtuanya.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul "*kedudukan anak angkat dalam pandangan orangtua angkat terhadap pemberian harta peninggalan pada masyarakat muslim Banyuputih*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pemberian harta peninggalan orangtua angkat pada masyarakat muslim Banyuputih?
2. Bagaimana pandangan orangtua angkat dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat pada masyarakat muslim Banyuputih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pemberian harta peninggalan orangtua angkat pada masyarakat muslim Banyuputih.
2. Untuk mengetahui pandangan orangtua angkat dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat pada masyarakat muslim Banyuputih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai khazanah keilmuan dan sebagai sumber tambahan bacaan di perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat secara luas yang ditujukan kepada masyarakat .

E. Kerangka Teori

1. Antropologi Hukum

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata *anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya.⁸

Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. berdasarkan uraian di atas, maka sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai peran, status atau kedudukan, nilai, norma dan juga budaya

⁸Hilman HadiKusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), Hal. 78

atau kebudayaan. Semuanya ini merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum.⁹

Antropologi hukum merupakan ilmu yg mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang hukum, atau ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum.¹⁰

2. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. keluarga yang tidak dikaruniai anak sering kali

⁹Hilman HadiKusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), Hal. 71

¹⁰Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, *Ensiklopedia Education Review*, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020.

mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri, yakni biasanya seorang kemenakan, baik dari seorang suami atau seorang isteri.¹¹

Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedangkan sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat adat, pengangkatan anak ini pun dilakukan atas dorongan atau motivasi tertentu serta didasarkan pada tujuan tersendiri.¹²

3. Kedudukan anak angkat dalam Hukum Islam di Indonesia

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris, secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang yang meninggal, akan tetapi anak angkat yang ingin mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris tidak bisa ditempuh dengan mekanisme hukum waris melainkan bisa ditempuh melalui wasiat wajibah yang terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

¹¹R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 104.

¹²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hal. 119.

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah jurnal yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mencantumkan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relevan.

1. Skripsi yang disusun oleh M. Deby Sahdan Alfaizi yang berjudul “Penggangkatan Anak (Studi Di masyarakat Duren Tiga) hasil penelitian tersebut menunjukkan mengenai pengetahuan orang tua angkat mengenai dalil Al-qur’an atau hadis tentang penggangkatan anak serta pertimbangan orang tua angkat dalam memilih antara anak laki-laki atau perempuan sebagai anak angkat, pengetahuan orang tua angkat terhadap peraturan penggangkatan anak di Indonesia.
2. Skripsi yang disusun oleh Riki Rivanda Saputra yang berjudul “Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Penggangkatan Anak (studi pada pengadilan agama kelas 1A tanjung karang)” hasil penelitian tindakan penggangkatan anak yang telah dilakukan permohonan dari orangtua angkat kepada pengadilan agama, kemudian setelah permohonan dikabulkan, penerapan mengenai hal kesejahteraan anak khususnya orangtua angkat sudah terikat tanggung jawabnya terhadap anak hasil adopsi tersebut sehingga secara kekuatan hukum mutlak sepenuhnya kepada orangtua angkat yang sah.

¹³Muhamad Reza Afwi, *Penggangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif dan Implementasi di Pengadilan Agama*, (Jakarta: LP UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 31

3. Skripsi yang disusun oleh Fenti Juniarti yang berjudul “Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam” hasil penelitian tersebut Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.
4. Skripsi yang disusun oleh Nur Mai alvianti Yang Berjududl “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)” hasil penelitian tersebut menunjukkan Mengenai acara ceremonial pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, masyarakat yang mengangkat anak mengakui tidak adanya acara ceremonial dalam hal pengangkatan anak, kemudian mereka mengangkat anak dengan cara melihat orang-orang yang telah mengangkat anak lebih dahulu. Pengangkatan anak dilakukan untuk menyalurkan kasih sayang, mendidik, merawat, menjaga, mengasuh dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak tersebut.

5. *Kelima*, skripsi yang disusun oleh Tunita Sari yang Berjudul “perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal menurut hukum Islam” hasil penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang seharusnya dengan menegakan hukum pada setiap pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal atau tidak resmi hal ini menyangkut hak asasi manusia pada masing masing individu terhusus pada anak-anak angkat.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengangkatan Anak (Studi Di masyarakat Duren Tiga). Oleh M. Dedy Sahdan Alfaizi. 2016.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu.	Perbedaanya terletak pada pembahasanya. Penelitian terdahulu hanya membahas pengangkatan anak berdasarkan dalil-dalil al-quran & hadist. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang pengangkatanserta pemberian harta peninggalan kepada anak angkat oleh masyarakat

			Muslim serta implikasi terhadap harta peninggalan.
2.	Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (studi pada pengadilan agama kelas 1A tanjung karang). Oleh Riki Rivanda Saputra. 2020	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak yang berimplikasi pada tanggung jawab orangtua angkat.	Perbedaannya terletak pada obyek analisi kasus. Penelitian terdahulu membahas analisis prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengangkatan anak secara kekeluargaan yang tidak melalui prosedur Pengadilan.
3.	Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Oleh Fenti	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan proses di	Perbedaannya terletak pada perspektif hukum. Dimana penelitian terdahulu menekankan pada akibat hukum yang merugikan yang di

	Juniarti. 2021.	pengadilan.	sebabkan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan ditinjau dari perspektif hukum positif. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengangkatan anak serta pemberian harta peninggalan yang berimplikasi terhadap pembagian harta peninggalan.
4.	Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli). Oleh	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu.	Adapun perbedaan penelitian terdahulu menganalisis pengangkatan anak secara resmi yang menggunakan rujukan hukum positif. Serta tolak ukur masyarakat yang melakukan pengangkatan berdasarkan orang yang

	Nur Mai alvianti. 2020		telah mengangkat anak lebih dahulu. Sedagkan penelitian penulis membahas tentang pengangkatan anak secara kekeluargaan yang berimplikasi terhadap pembagian harta peninggalan.
5.	Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum Islam. Oleh Tunita Sari. 2016	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak.	Perbedaanya terletak pada pembahasanya. penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum pengangkatan anak yang di tinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengangkatan anak secara kekeluargaan yang berimplikasi terhadap

			pembagian harta peninggalan.
--	--	--	------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang sinkron antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer. Penulis memperoleh data-data dengan metode wawancara secara langsung dengan masyarakat Banyuputih agar mendapatkan data yang valid.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi pada saat ini.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis telah mendeskripsikan dan menganalisa praktek masyarakat di Desa Banyuputih.

3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini pada kedudukan anak angkat dalam pandangan orangtua angkat terhadap pemberian harta peninggalan,

¹⁴Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet.3, h.130.

¹⁵Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet.3, h.132.

sebagaimana yang telah dipaparkan. Menggali data dengan wawancara sesuai konsep penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Penulis memilih lokasi tersebut karena di sana terdapat pengangkatan anak yang telah mengakibatkan pemberian harta peninggalan dilakukan secara pragmatis dan berpotensi terhadap kajian peneliti. Sehingga lebih relevan dengan problem penelitian.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut,¹⁶

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Banyuputih yang melakukan pengangkatan anak yaitu orangtua angkat dan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat .
- b. Data sekunder, yaitu wawancara dengan anak kandung dan saudara orangtua yang melakukan pengangkatan anak, literature-literatur dengan tema yang sama, baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

¹⁶Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet.3, h.140.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti masyarakat di Desa Banyuputih yang melakukan pegangkatan anak dan anggota keluarganya serta sanak saudaranya seperti Ibu Ramini, Ibu Aminah, Bapak Muhsin Bapak Idho dan Ibu Qoriah.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan Teknik dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun artikel yang terkait dengan penelitian ini.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses sistematis mencari dan menyusun informasi dari wawancara serta dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dan memilah mana yang berarti serta mana yang butuh dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu proses analisis data dalam

¹⁷Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet.3, h.145.

penelitian ini dilakukan terus menerus selama pengumpulan data berlangsung hingga dapat mengambil simpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I, Bab ini berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini merupakan informasi mengenai landasan teori dan pandangan secara umum, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori Antropologi Hukum, serta perspektif Hukum Adat pada pengangkatan anak.

Bab III, Bab ini memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian, mulai dari tempat, gambaran penduduk, realitas masyarakatnya dan kedudukan anak angkat, serta pandangan orangtua angkat Dalam Pemberian Harta peninggalan Pada Masyarakat Muslim Banyuputih.

Bab IV, Bab ini merupakan Analisis kedudukan anak angkat, serta pandangan orangtua angkat Dalam Pemberian Harta peninggalan dengan realitas dimasyarakat.

Bab V, Bab ini merupakan Kesimpulan akhir yang terdiri dari simpulan serta saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kedudukan anak angkat dalam pemberian harta peninggalan orangtua angkat pada masyarakat muslim Banyuputih menempatkan anak angkat sama kedudukannya seperti anak kandung atau saudara pewaris, orangtua angkat memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkatnya dengan bagian yang telah ditentukan orangtua angkat. orangtua angkat memiliki latar belakang alasan yang berbeda dalam melakukan pengangkatan anak serta pemberian harta peninggalan, pengaruh kebiasaan orang tua terdahulu yang memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat, serta bimbingan dan nasihat para tokoh agama dan masyarakat agar pelaksanaan pembagian harta peninggalan terselenggara dengan tertib.
2. Pandangan orangtua angkat dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat pada masyarakat muslim Banyuputih, anak angkat mendapat bagian harta peninggalan karena memang sudah menjadi tradisi terdahulu yang diterapkan dan berlaku di masyarakat muslim Banyuputih serta (*komitmen*) niat awal orang tua angkat untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat, bahkan seperti keharusan yang tertanam dalam hati. Pemberian harta peninggalan kepada anak angkat yang dilakukan orangtua angkat melakukan musyawarah baik dengan anak kandung dan sanak saudara serta keluarga agar niat baik orangtua angkat dalam memberikan harta peninggalan kepada anak angkat tidak menimbulkan permasalahan untuk waktu sekarang dan di kemudian hari. sehingga para keluarga menerima

keputusan tersebut dengan sikap ikhlas sehingga tidak terdapat perselisihan sesama keluarga baik anak kandung saudara dan keluarga orangtua angkat dengan anak angkat dalam pembagian harta peninggalan.

B. Saran


Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat muslim Banyuputih khususnya orangtua angkat yang memberikan harta peninggalan untuk anak angkat hendaknya benar-benar memperhitungkan keputusan dalam menempatkan kedudukan anak angkat dalam pemberian harta peninggalan secara disiplin, dengan melakukan komunikasi dengan segala pihak yang terkait dan melibatkan ketua RT ataupun pihak pemerintahan desa dalam proses musyawarah agar terlaksana secara baik.
2. Untuk pemerintah Desa Banyuputih lebih responsif terlibat dalam kegiatan di masyarakat yang berbasis pelaksanaan hukum terutama proses pengangkatan anak serta pemberian harta peninggalan orangtua angkat kepada anak angkat, seperti menyediakan jasa mediator atau konsiliator untuk membimbing masyarakat pada umumnya sehingga proses berjalan dengan baik dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizi M. Deby Sahdan, *Pengangkatan Anak (Studi Di masyarakat Duren Tiga)*. UIN Syarif Hidayatillah Jakarta. 2016.
- Alvianti Nur Mai, *Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)*. UIN Sumatra Utara Medan. 2020.
- Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan anak perspektif islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Hadikusuma Hikmah, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (FiqhMawaris)*, Pekanbaru: Alaf Riau : 2007..
- Juniarti Fenti, *Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam*. IAIN Bengkulu. 2021.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008
- Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Icthar Baru Van Hoeve, 1996
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saputra Riki Rivanda, *Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (studi pada pengadilan agama kelas i a tanjung karang)*. UIN Intan Lampung. 2020.
- Sari Yunita, *Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum Islam*. UIN Alauddin Makasar. 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.
- Soepomo R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Soerjono Soekarto, *Antropologi Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Graafindo Persada, 2012.
- Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Gus Amna
NIM : 1120066
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhammadgusamna15@gmail.com
No. Hp : 081328205158

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Orangtua Angkat terhadap Pemberian Harta Peninggalan pada Masyarakat Muslim Banyuputih

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2024



(M. Gus Amna)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD